



Bab 1 Pendahuluan

1.1. Dasar Hukum Penyusunan RDTR BWP Sedayu

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman,
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air,
- 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Jalan,
- 6) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- 7) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
- 8) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
- 9) Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan,
- 10) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
- 11) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
- 12) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang,
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan,
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah,
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan,
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833),
- 18) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 21),

- 20) Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang,
- 21) Keputusan Menteri Kimpraswil Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang,
- 22) Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Analisis Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang,
- 23) Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota,
- 24) Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 2 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi DIY,
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul,
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul,
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 25 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2010,
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bantul.

1.2. Tujuan Pembangunan Kabupaten Bantul

1.2.1. Tujuan Pembangunan dalam RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bantul

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006 – 2025 merupakan penjabaran dua puluh tahun program pembangunan daerah. Bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul mengakibatkan banyak perubahan di berbagai sektor kehidupan. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian asumsi perencanaan, arah dan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025.

RPJPD berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan dua puluh tahun dan memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah setiap lima tahun sekali. Rencana pembangunan jangka panjang terdiri atas empat tahapan pembangunan jangka menengah. Tiap-tiap tahapan rencana pembangunan jangka menengah memiliki penekanan-penekanan khusus yang ingin dilakukan dan dicapai. Dengan demikian, penekanan misi untuk setiap tahapan rencana pembangunan jangka menengah akan berbeda.

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, sebagai landasan bagi

tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 merupakan penjabaran lima tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 2006 -2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 -2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 yang pada dasarnya merupakan implementasi atas visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memberikan petunjuk dan arahan rencana, serta pedoman bagi program-program pembangunan tahunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan Kabupaten Bantul tertuang dalam visi dan misi pembangunan dalam jangka waktu 2011-2015.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu “**Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis**”. Visi ini dirasakan masih tetap relevan untuk 5 tahun mendatang. Oleh karena itu di dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2011-2015, visi pembangunan Kabupaten Bantul masih tetap sama yaitu “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi Kabupaten Bantul. **Produktif** dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah. **Profesional** dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga, serta waktu yang diperlukan.

Ijo Royo-royo dalam arti tidak ada sejengkal tanahpun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

Tertib dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada

sistem ketentuan hukum/perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional. **Aman** dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah. **Sehat** dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

Asri dalam arti **bahwa** upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan potensi lingkungan yang bersandar pada kreativitas manusiawi. **Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin. Demokratis dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain.

Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab. **Agamis** dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015 adalah:

- 1) Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik.
- 2) Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender.
- 4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

1.2.2. Tujuan Penataan Ruang dalam RTRW Kabupaten Bantul

Dalam rangka untuk menjaga keserasian, keterpaduan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Bantul sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan bagi wilayah sekitarnya yang melayani lingkup regional sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perlu menata ruang sehingga kualitas ruang dapat terjaga keberlanjutannya. Pelaksanaan pembangunan

wilayah Kabupaten Bantul perlu dilakukan secara terpadu, lestari, optimal, seimbang dan serasi, sesuai dengan karakteristik, fungsi, dan predikatnya, sesuai dengan RTRW sebagai pedoman perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Kabupaten Bantul.

Tujuan penataan ruang Kabupaten Bantul sesuai Perda No. 04 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul 2010-2030 adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

1.3. Struktur Ruang Kabupaten Bantul

Struktur ruang kabupaten bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRWN serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul. Rencana struktur ruang meliputi: sistem perkotaan dan perdesaan; sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana wilayah lainnya. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Bantul diwujudkan dalam bentuk petarencana struktur ruang wilayah Kabupaten Bantul dengan skala 1 : 50.000.

1.3.1. Sistem Perkotaan dan Perdesaan

Pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat-pusat pelayanan dan pertumbuhan serta pemerataan pertumbuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan sistem perkotaan dan perdesaan yang hierarkis. Hierarki sistem perkotaan Kabupaten Bantul dalam kesatuan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta secara spasial dan fungsional meliputi:

- a. Hierarki I adalah IKB Bantul, IKK Banguntapan, IKK Kasihan, dan IKK Sewon;
- b. **Hierarki II** adalah IKK Imogiri, IKK Piyungan, **IKK Sedayu**, IKK Kretek, dan IKK Srandakan; dan
- c. Hierarki III adalah IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden.

Pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan meliputi:

- a. Kota sedang adalah IKB Bantul; dan

- b. **Kota kecil** adalah IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK Kretek, IKK Piyungan, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Imogiri, IKK Pleret, dan **IKK Sedayu**.

Pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan Kabupaten Bantul direncanakan meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi wilayah Kabupaten Bantul yang termasuk dalam Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yaitu sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon dan sebagian Kecamatan Banguntapan;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Kawasan Perkotaan Bantul yang meliputi IKB Bantul;
- c. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** meliputi IKK Banguntapan, IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Imogiri, IKK Piyungan, IKK Kretek, **IKK Sedayu**, dan IKK Srandakan;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden.


Pengembangan kawasan perdesaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten direncanakan di Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kretek, **BWP Sedayu**, dan Kecamatan Dlingo.

1.3.2. Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut, dan sistem transportasi udara. Sistem transportasi darat meliputi sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api. Sistem transportasi laut meliputi pengembangan pelabuhan perikanan untuk sinergisasi antar pelabuhan perikanan dan mendukung upaya ekspor hasil laut. Sistem transportasi udara mengikuti sistem jaringan transportasi regional Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengutamakan pada peranan Bandar Udara Adi Sutjipto dengan hierarki Pengumpul Skala Sekunder. Penataan ruang dan kegiatan kebandarudaraan harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat-pesawat TNI beserta peralatan dan perlengkapan yang mendukungnya.

Sistem transportasi darat untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi:

- a. Terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri Kecamatan Imogiri dan di Desa Palbapang Kecamatan Bantul;
- b. **Terminal angkutan barang di Desa Argosari BWP Sedayu;**
- c. **Stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu;**
- d. Terminal angkutan barang di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.



Gambar 1.1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Wilayah Kabupaten Bantul

Jaringan jalan arteri primer antara lain meliputi sebagian ruas jalan lingkaran (*ringroad*), jalan Batas Kota – Pelem Gurih (Gamping-Yogyakarta), jalan Yogyakarta – Batas Kulon Progo. Jaringan jalan kolektor primer antara lain meliputi jalan Prambanan – Piyungan, jalan Yogyakarta – Piyungan, **jalan Sedayu – Pandak**, jalan Palbapang – Barongan, jalan Sampakan – Singosaren, jalan Palbapang – Samas, jalan Srandakan – Kretek, jalan Klangon – Tempel, jalan Pemuda – jalan Kolonel Sugiyono – jalan Brigjen Katamso – jalan Panembahan Senopati, jalan Jodog – Srandakan, **jalan Sedayu – Pandak**, jalan Bantul – Klodran – Gaten – Manding – Bakulan, jalan Bakulan – Kretek, jalan Kota Yogyakarta – Bakulan, jalan Kretek – Parangtritis, jalan Yogyakarta – Bibal jalan Imogiri – Dodogan, dan Ruas Jalan Pantai Selatan (JJLS). Jaringan jalan kolektor sekunder antara lain meliputi jalan Dawung – Makam Imogiri, dan jalan Rejowinangun – ring road selatan.

Jaringan jalan lokal sekunder di Kabupaten antara lain meliputi jalan yang menghubungkan **Kemusuk Lor – Puluhan, Panggang – Puluhan, Samben – Sumber, PLN Pedes – Pendul, Pedes – Kemusuk Lor, Kemusuk Lor – Nulis, Kemusuk Lor – Simpang Sedayu, Argosari – Sungapan, Triwidadi – Sambikerep, Gandek – Mangir, Sendang Sari – Kalak Ijo, Trucuk – Sudimoro, Kasihan – Bangunjiwo, Sumberan –**

Gamping, Padokan – Kasihan, Kalirandu – Beji, Sendang Sari – Beji, Nglarang – Gesikan, Paliyan – Tunjungan, Srigading – Sanden, Gejlik Pitu – Talkondo, Poncosari – Sorobayan, Ganjuran – Paker, Panggang – Paker, Ngrowo – Samas, Ganjuran – Patalan, Bantul – Bejen, Sumberagung – Potrobayan, Pundong – Paker, Simpang Pundong – Potrobayan, Kretek – Depok, Jetis – Karang Semut, Jetis – Trimulyo, Kotagede – Jogoragan, Gedongkuning – Wonocatur, Sanden – Celep, Bangunjiwo – Metes, Dlingo –Terong, Dlingo – Kebosungu, Mangunan – Terong, Terong – Patuk, Terong –Wonolelo, Pleret – Karet, Pleret – Grojogan, Triwidadi – Metes, Metes – Pedes, Niten – Bangunjiwo, Diro – Kalangan, Trihudadi – Pandansimo, Dongkelan – Krapyak, Kweni – Glugo, Kweni – Druwo, Cepit – Tembi, Kuwiran – Pajangan, Bibis – Bangunjiwo, Sindon – Bibis, Manding – Jetis, Giren – Turi, Sangkal – Ngoto, Tembi – Sudimoro, Patalan – Pundong, Pundong – Gunung Puyuh, Sudimoro – Pleret, Ponegaran – Ngablak, Bawuran – Wonolelo, Ngablak –Kaligatuk, Piyungan – Wonolelo, Munggur – Petir, Padokan – Sonosewu, Sonosewu – Ambarbinangun, Karangkajen – Wojo, Bambanglipuro – Caturharjo, Padokan – Bugisan, Jombok – Triharjo, Pijenan – Kedungbiru, Nglebeng – Banjardadap, Kadipiro – Sumberan, Buk Duwur – Potorono, Siluk – Srunggo, Kantor Pos – Nyangkring, Gose – Manding, Babadan – Kuwiran, Kodim – Bejen, Klodran – Bejen, Gatun – Manding, Manding – Bakulan, Bejen – Kweden, Jebugan – Serayu, Pasar – Masjid Agung, Kabupaten – Depok, Kurahan – Krajan, Jl. KHA.Hasyim Asyari – Kurahan, Ngabean – Babadan, Nyangkring – Bejen, Melikan Kidul – Klodran, Jl. Jend. Sudirman – Pasutan, Jl. Jend. Sudirman – Bantul, Jl. Jend. Sudirman – Pedak, Jl. Jend. Sudirman – Bogoran, Gerdu – Jebukan, Trirenggo – Nogosari, Gadean – Ringinharjo, Bogoran – Bejen, Pasutan – Neco, Jl. Jend. Sudirman – Gedriyan, Gedriyan – Bejen, Jl. Jend. Sudirman – Bejen, Badegan – Bejen, Babadan – Melikan Kidul, Menden – Pasar Bantul, Kabupaten – Stasiun, Kabupaten – Jl. Jend. Sudirman, Gose – Jetak, Gerdu – Jomblang, Klodran – Gose, Sindet – Segoroyoso, Wukirsari – Giriloyo, Imogiri – Nglentong, Depok – Parangkusumo, Jelapan – Parangtritis, Dokaran – Mancasan, Teruman – Tegaldowo, Padokan – Mrisi, Sendangwesi – Maladan, Wiyoro – Pelem, Wiyoro – Ngipik, Wonocatur – Ngentak, Gedongkuning – Babatan, Dlingo – Pokoh, Kalimanjung – Ngrukeman, Imogiri – Sriharjo, Siluk – Kretek, Maguwo –Wonocatur, Glugo – ISI, Kweni – Jogoripon, RSUD Kodya – Tamanan, Bakulan – Trowolu, Kweden – Karangasem, Tajeman – Derman, Selo – Karangasem, Jodog – Pasar Jodog, Kalinongko – Sekaran, Sekaran – Sumur Miring, Kasongan – Kembaran, Nawungan – Nogosari, Kajor – Kedungjati, Girirejo – Ngasinan, Singosaren – Jagalan, Mangunan – Guwogajah, Ngoto – Wojo, Lo Putih – Maladan, Piyungan – Sandeyan, Klenggotan – Wanujoyo, Petir – Ngoro-oro, Singosaren – Wirokerten, Dukuh – SMKI, Sumberan – Tambak, Rejodadi – Ambarbinangun, Rejodadi – Sonosewu, Kadipiro – Sonosewu, Kadipiro – Soboman, Krapyak – Glugo, Druwo – Ngoto, Tempel – Gowok, Plumbon – Karangbendo, Kaliputih – Ngireng-ireng, Wonocatur –

Gemblaksari, Pandeyan – Nglebeng, Klodran – Gaten, Kasihan – Sumberan, Wojo – Barongan, Jogoragan – Pleret, Wonocatur – Wotgaleh, Gose – Palbapang. Jaringan jalan lingkungan di Kabupaten Bantul menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa/IKK.

Sistem Jaringan Kereta Api dengan upaya mendukung peningkatan peran kereta api sebagai angkutan regional atau wilayah melalui pengembangan poros utama timur - barat dan poros utara – selatan. Upaya mendukung peningkatan peran kereta api meliputi:

- a. **Jaringan jalan kereta api berupa jalan kereta api poros utama timur – barat yang melintasi wilayah Kabupaten Bantul yaitu Desa Argomulyo, Desa Argosari BWP Sedayu, Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan, Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan;**
- b. Pengembangan jalan kereta api baru berupa revitalisasi poros utara – selatan yaitu Borobudur – Yogyakarta – Parangtritis dan pemberhentian atau stasiun akan diatur secara tersendiri sesuai perencanaan;
- c. Pengembangan jalan kereta api diarahkan pada penyediaan fasilitas pengaman persimpangan jalan kereta api dengan jaringan jalan serta fasilitas penunjang stasiun; dan
- d. **Stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu.**

1.3.3. Sistem Jaringan Energi

Penyediaan sumber daya/atau energi listrik yang tersedia untuk pelayanan perumahan, industri dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Pemerintah dengan lokasi gardu induk di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon dan perusahaan yang menyediakan secara mandiri (swasta). Jenis energi listrik terbarukan yang bisa dikembangkan meliputi energi gelombang laut, energi surya, energi angin, *Bioenergy*, *Microhydro*, dan *Biomasa*. Langkah-langkah strategis untuk memenuhi pasokan dan pelayanan energi listrik, yaitu:

- a. meningkatkan daya terpasang dari sumber pembangkit tenaga listrik;
- b. menambah jaringan dan gardu listrik untuk melayani kawasan terbangun baru;
- c. penambahan gardu listrik yang berfungsi menurunkan tegangan dari sistem jaringan primer ke sistem jaringan sekunder;
- d. memaksimalkan potensi sumber daya alam di seluruh Kabupaten Bantul khususnya di Kawasan Pantai Selatan; dan
- e. pemanfaatan energi baru terbarukan.

Pengembangan jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kesejahteraan hidup masyarakat tersebar di seluruh Kecamatan.

1.3.4. Sistem Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi yang dikelola oleh BUMN/BUMD dan swasta lainnya terdiri atas: jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Sistem telekomunikasi jaringan kabel berupa optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh kecamatan. Sistem telekomunikasi nirkabel berupa peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta penyediaan infrastruktur berupa pengadaan dan pengelolaan menara *Based Transceiver Station* (BTS) secara bersama-sama, yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pembangunan menara bersama tidak diperbolehkan pada lokasi bangunan benda cagar budaya. Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai kebutuhan informasi tersebar di seluruh Kecamatan.

1.3.5. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pengembangan jaringan sumber daya air meliputi jaringan air baku dan jaringan irigasi, wilayah sungai termasuk bendungan, bendung, dan embung. **Pengembangan air baku antara lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di seluruh kecamatan, diutamakan di kecamatan yang kesulitan air**, antara lain di Kecamatan Dlingo, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Imogiri, **BWP Sedayu**, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Pundong.

Pengembangan jaringan irigasi meliputi upaya mengembangkan jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan jaringan irigasi yang sudah ada di seluruh Kabupaten Bantul. Pengembangan jaringan baru dilakukan dengan membuat bendungan-bendungan baru yang memanfaatkan aliran sungai di sepanjang Sub DAS Progo, Sub DAS Opak, dan Sub DAS Oyo. Pengembangan jaringan irigasi yang sudah ada meliputi optimalisasi layanan sistem irigasi teknis, semi teknis, dan non-teknis dengan melakukan kegiatan rehabilitasi, operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pengembangan wilayah sungai dilakukan sebagai bagian pengembangan Wilayah Sungai Progo, Wilayah Sungai Opak, dan Wilayah Sungai Oyo (WS lintas provinsi). Pengembangan bendungan, bendung, dan embung ditujukan sebagai tampungan air dan sumber air bagi air baku dan irigasi untuk kebutuhan rumah tangga, antara lain terdapat di Pantai Samas, Pandansimo, dan Kuwaru.

1.3.6. Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

a. Sistem Drainase Perkotaan

Sistem drainase perkotaan berupa jaringan pembuangan air hujan dan peresapan air hujan yang dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier,

sumur peresapan, dan kolam retensi/embung/pengendali banjir. Peningkatan pelayanan jaringan pembuangan air hujan pada jalan dan kawasan yang rawan genangan serta penyambungan dalam rangka penyempurnaan sistem jaringan pembuangan air hujan. Pengembangan sistem drainase yang menggunakan jaringan pembuangan air hujan disusun berdasarkan rencana induk drainase. Setiap bangunan wajib dilengkapi peresapan air hujan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

b. Sistem Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih meliputi sistem air bersih perpipaan yang dikelola perusahaan penyedia air minum dan jaringan yang dikelola oleh swasta dan/atau masyarakat; dan sistem air bersih non perpipaan milik perorangan berupa sumur. Pelayanan sistem penyediaan air bersih diarahkan pada pelayanan individual dan hidran umum (HU) yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul. Penyediaan air bersih perpipaan dalam rangka peningkatan pelayanannya tersebar di seluruh Kecamatan secara merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyediaan air bersih non perpipaan direncanakan di seluruh Kecamatan di kabupaten Bantul. Penyediaan air bersih non perpipaan dari sumur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sistem Persampahan

Pengelolaan sampah dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. Pengembangan sistem persampahan terdiri atas: pengelolaan cara setempat adalah pengelolaan di tingkat rumah tangga yang meliputi pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal maupun pengolahan sampah mandiri; pengelolaan cara komunal adalah pengangkutan dengan armada angkutan sampah menuju ke pengolahan sampah akhir; dan pengolahan sampah mandiri dapat dilakukan pada masing-masing rumah tangga yang memiliki lahan luas hanya untuk jenis sampah organik, sedangkan untuk sampah non organik wajib dikelola dengan cara komunal dengan TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu).

Pengelolaan sampah pada Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS) ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan dan sekitarnya seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar, yang dikelola dengan *sanitary landfill* untuk sampah residu akhir.

d. Sistem Pengelolaan Limbah

Sistem pengelolaan air limbah terdiri atas sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki

septic individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon, IPAL Pleret, dan IPAL Bambanglipuro. Jaringan air limbah domestik pada sistem pengolahan air limbah terpusat adalah jaringan perpipaan yang terdiri atas:

- 1) saluran induk;
- 2) saluran penggelontor;
- 3) saluran lateral;
- 4) pipa servis; dan
- 5) sambungan rumah.

Pembuangan air limbah domestik harus disalurkan ke jaringan air limbah Daerah dan tidak boleh disalurkan ke jaringan air hujan atau jaringan drainase. Air limbah domestik yang terjangkau oleh jaringan air limbah Kabupaten wajib disalurkan ke jaringan air limbah Daerah. Air limbah domestik yang tidak terjangkau oleh jaringan air limbah Kabupaten harus diproses dalam tangki septik dan/atau pengolahan air limbah setempat sebelum disalurkan ke peresapan dan badan air. Air limbah industri harus diproses dalam instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan peraturan perundangan. Jaringan air limbah tersebar di seluruh Kecamatan secara merata sesuai kondisi yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

e. Sistem Penerangan Jalan

Sistem penerangan jalan meliputi penerangan jalan umum, penerangan jalan kampung, dan penerangan jalan lingkungan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jaringan penerangan jalan mendukung fungsi dan estetika.

f. Jalur Evakuasi Bencana

Jalur evakuasi bencana meliputi: jalur evakuasi yang terdiri dari jaringan jalan arteri primer, kolektor primer, kolektor sekunder, dan lokal sekunder; dan tempat evakuasi yang terdapat di lapangan olahraga yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Bantul.

1.4. Pola Ruang Kabupaten Bantul

Rencana pola ruang Kabupaten terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana Pola Ruang Kabupaten diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Bantul dengan skala 1 : 50.000.

1.4.1. Kawasan Lindung

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung ditetapkan seluas kurang lebih 1.041 (seribu empat puluh satu) Hektar atau 2,05 % (dua koma nol lima persen) dari luas wilayah Kabupaten

Bantul dengan penyebaran di wilayah Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan.

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air. Kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 1.001 (seribu satu) Hektar atau 1,98% (satu koma sembilan delapan persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul dengan penyebaran terdapat pada sebagian wilayah Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, **sebagian wilayah Desa Argorejo, Desa Argomulyo BWP Sedayu**, sebagian di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, sebagian wilayah Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, hampir seluruh wilayah Kecamatan Imogiri, hampir seluruh wilayah Kecamatan Pleret, hampir seluruh wilayah Kecamatan Piyungan dan seluruh wilayah Kecamatan Dlingo.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan Kabupaten. Kawasan sempadan sungai di Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 2.805 (dua ribu delapan ratus lima) Hektar atau 5,53% (lima koma lima tiga persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul atau 58% (lima puluh delapan persen) dari luas DAS di Kabupaten Bantul dengan penyebaran terdapat pada kiri dan kanan aliran sungai besar meliputi Sungai Opak, Sungai Oyo, dan Sungai Progo; sungai kecil meliputi: Sungai Krusuk, Sungai Timoho, Sungai Konteng, Sungai Kramat, Sungai Bedog, Sungai Winongo, Sungai Bulus, Sungai Code, Sungai Belik, Sungai Gadjahwong, Sungai Kedung Semerangan, Sungai Tambakbayan, Sungai Kuning, Sungai Buntung, Sungai Gawe, Sungai Kenteng, Sungai Plilan, Sungai Celeng, dan Sungai Kedungmiri.

Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut: garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul; dan garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, ditetapkan paling rendah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria: (1) sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) kilometer persegi atau lebih; dan (2) sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai kurang dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.

Penetapan garis sempadan tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan paling rendah 100 (seratus) meter, sedangkan pada sungai kecil paling rendah 50 (lima puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria: (1) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, dari sempadan ditetapkan paling rendah 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; (2) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, dari sempadan ditetapkan paling rendah 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan; dan (3) sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan. Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi pelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai. Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Kawasan sempadan pantai yaitu di wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 (seratus) meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 (tiga belas koma lima) km direncanakan seluas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) Hektar atau 0,24% (nol koma dua empat persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul tersebar di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Desa Gadingsari, Desa Srigading Kecamatan Sanden dan Desa Tirtohargo, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.

Kawasan lindung sekitar mata air direncanakan seluas kurang lebih 1.578 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan) Hektar atau 3,11% (tiga koma sebelas persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul yang tersebar di Desa Parangtritis (Kecamatan Kretek), Desa Seloharjo, dan Desa Panjangrejo (Kecamatan Pundong), Desa Muntuk, Desa Mangunan, Desa Dlingo, Desa Temuwuh, Desa Terong, dan Desa Jatimulyo (Kecamatan Dlingo), Desa Srimulyo, dan Desa Srimartani (Kecamatan Piyungan), Desa Caturharjo dan Desa Triharjo (Kecamatan Pandak), Desa Srigading, Desa Gadingsari, dan Desa Gadingharjo (Kecamatan Sanden) serta Desa Sendangsari (Kecamatan Pajangan) masing-masing kawasan mata air ditetapkan zona bebas kegiatan budidaya paling rendah dalam radius 200 (dua ratus) meter dari pusat kawasan.

Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) ditentukan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat.

d. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, Cagar Alam Imogiri seluas kurang lebih 11 (sebelas) Hektar terletak di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri. Kawasan pantai berhutan bakau seluas kurang lebih 12 (dua belas) Hektar di wilayah Gadingsari, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, dan Desa Tirtohargo Kecamatan Kretek. Kawasan konservasi penyu seluas kurang lebih 1.000 (seribu) meter persegi terdapat di Desa Srigading, Kecamatan Sanden.

Persebaran kawasan cagar budaya di Daerah terdapat di:

- 1) Masjid Agung Kotagede di Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan dan Museum Wayang Kekayon di Desa Baturetno, Kecamatan Banguntapan;
- 2) Kompleks Makam Raja-raja di Desa Imogiri, Kecamatan Imogiri;
- 3) Situs Ambarbinangun dan Masjid Patok Negara di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan;
- 4) Petilasan/Ziarah Mangir di Desa Sendangsari dan Gua Selarong di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan;
- 5) Petilasan Keraton Mataram di Desa Pleret dan Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret;
- 6) Cagar Budaya Pendidikan di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon;
- 7) Makam Sewu di Desa Wijirejo, Kecamatan Pandak.

e. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan. Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Bantul terdapat di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan Piyungan, dan Kecamatan Pundong. Kawasan rawan banjir di Kabupaten terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden, Kecamatan Pandak, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, dan Kecamatan Pleret.

Kawasan rawan gelombang pasang di Kabupaten Bantul terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Srandakan, dan Kecamatan Sanden, sebagian Kecamatan Pandak, sebagian Kecamatan Pundong, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Jetis, dan sebagian Kecamatan Bambanglipuro.

Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul terdapat di Kecamatan Dlingo, sebagian Kecamatan Piyungan, sebagian Kecamatan Pajangan, sebagian Kecamatan

Pleret, sebagian Kecamatan Imogiri, sebagian Kecamatan Pundong, **sebagian BWP Sedayu**, sebagian Kecamatan Kasihan, dan sebagian Kecamatan Kretek.

1.4.2. Kawasan Budidaya Kabupaten

a. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 (delapan ribu lima ratus empat puluh lima) Hektar atau 16,86% (enam belas koma delapan enam persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan pada Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pundong, Kecamatan Kretek, Kecamatan Bambanglipuro, **BWP Sedayu**, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Srandakan, Kecamatan Pandak, dan Kecamatan Sanden.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 13.324 (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh empat) Hektar atau 26,29% (dua puluh enam koma dua sembilan persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian tengah dan selatan, tetapi penyebarannya terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul kecuali Kecamatan Kasihan hanya sebagian kecil wilayah.

Kawasan pertanian lahan basah yang sebagian ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) Hektar atau 10,35% (sepuluh koma tiga lima persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul difokuskan terutama pada bagian timur yaitu di Desa Jatimulyo, Desa Terong, Desa Muntuk, Desa Dlingo Kecamatan Dlingo, sebagian Desa Srimartani, Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, Desa Wonolelo, Desa Bawuran, Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret, Desa Imogiri, Desa Selopamioro, Desa Wukirsari, Desa Girirejo, Desa Karangtalun Kecamatan Imogiri, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong.

Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:

- 1) peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden;
- 2) peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan **BWP Sedayu**;
- 3) peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan;
- 4) peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan;

- 5) peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan;
 - 6) peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; dan
 - 7) peternakan kelinci di Kecamatan Sanden.
- c. Kawasan Peruntukan Perikanan
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap di Kabupaten direncanakan di wilayah Kecamatan Srandakan, Kecamatan Sanden dan Kecamatan Kretek untuk pengembangan jenis perikanan laut dan untuk jenis perikanan darat direncanakan di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan budidaya perikanan di Kabupaten direncanakan di Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pandak, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pundong, Kecamatan Sanden, dan **BWP Sedayu**.
- d. Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bantul meliputi: wilayah pertambangan yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan potensi sumberdaya mineral dan energi; dan wilayah pertambangan meliputi wilayah usaha pertambangan dan wilayah pertambangan rakyat.
- Wilayah yang terdapat potensi sumber daya mineral dan energi ditetapkan sebagai kawasan peruntukan pertambangan. Kawasan peruntukan pertambangan terdapat di:
- 1) Kecamatan Dlingo berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Batu Pasir, Batu Lempung, dan Fosfat;
 - 2) Kecamatan Imogiri berupa Breksi Andesit, Batu Gamping, Mangan, Lempung, Breksi Pumice, Batu Pasir Tufan, dan Batu Pasir Pumice;
 - 3) Kecamatan Piyungan berupa Lempung, Breksi Pumice, dan Batu PasirPumice;
 - 4) Kecamatan Banguntapan berupa Usaha Lempung dan Tanah Urug;
 - 5) Kecamatan Sewon berupa Batu Pasir dan Tanah Urug;
 - 6) Kecamatan Pleret berupa Batu Pasir Pumice, Breksi Pumice, Lempung, dan Pasir Tufan;
 - 7) Kecamatan Jetis berupa Pasir, Lempung, Breksi Batu Apung, dan Breksi Andesit;
 - 8) Kecamatan Banguntapan berupa Batu Lempung dan Tanah Urug;
 - 9) Kecamatan Pajangan berupa Batu Gamping Berlapis, Pasir, Kerikil berpasir (sirtu), dan Tanah Urug;
 - 10) **BWP Sedayu** berupa Batu Pasir, Batu Gamping, dan Tanah Urug;
 - 11) Kecamatan Pandak berupa Batu Gamping, Pasir, Kerikil berpasir, dan Tanah Urug;
 - 12) Kecamatan Bambanglipuro berupa Tanah Urug dan Pasir;
 - 13) Kecamatan Srandakan berupa Pasir, Kerikil berpasir (Sirtu), Pasir Besi, dan Tanah urug;

- 14) Kecamatan Sanden berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi;
 - 15) Kecamatan Kretek berupa Tanah Urug, Pasir, dan Pasir Besi;
 - 16) Kecamatan Pundong berupa Pasir, Lempung, dan Breksi Andesit; dan
 - 17) Seluruh kecamatan yang meliputi Wilayah Kerja Eksplorasi ataupun Wilayah Kerja Eksploitasi minyak dan gas bumi.
- e. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri direncanakan meliputi industri menengah dan besar di Desa Argosari, Desa Argorejo, Desa Argodadi, Desa Argomulyo **BWP Sedayu** dan Desa Srimulyo, Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan, industri kecil, dan menengah tersebar di seluruh Kecamatan.

Industri mikro dan kecil dapat berada di luar kawasan peruntukan industri sepanjang tidak bertentangan sifat dominasi kawasan dan sesuai dengan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi. Industri mikro dan kecil merupakan industri yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pengembangan sentra industri kecil dan menengah yang tersebar di seluruh kecamatan diarahkan menjadi kawasan industri tertentu UMKM.

- f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Kawasan peruntukan pariwisata budaya di Kabupaten terdapat di:

- 1) Kompleks Makam Raja-raja Imogiri di Desa Girirejo Kecamatan Imogiri;
- 2) Kompleks Situs Ambarbinangun di Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan;
- 3) Situs Keraton Mataram di Desa Pleret Kecamatan Pleret;
- 4) Padepokan Ki Ageng Mangir di Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan;
- 5) Kawasan Kotagede di Desa Jagalan dan Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan;
- 6) Gua Selarong di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan;
- 7) Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
- 8) Desa Budaya Dlingo Kecamatan Dlingo, Desa Seloharjo Kecamatan Pundong, Desa Srigading Kecamatan Sanden, Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan, Desa Trimurti Kecamatan Srandakan; Padepokan Seni Bagong Kusudiharja di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan;
- 9) Cepuri Parangkusumo di Desa Parangtritis; dan
- 10) Parangendog di Desa Parangtritis.

Kawasan peruntukan pariwisata alam di Kabupaten terdapat di:

- 1) Kawasan Pantai Parangtritis (Parangtritis, Parangkusumo, Depok);
- 2) Kawasan Pantai Samas (Pantai Samas, Pandansari, Patehan);
- 3) Kawasan Pantai Pandansimo (Kuwaru, Pandansimo);

- 4) Kompleks Gua Cerme di Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri;
- 5) Goa Jepang di Desa Seloharjo Kecamatan Pundong;
- 6) Agrowisata Samas di Desa Srigading, Kecamatan Sanden; dan
- 7) Agrowisata Dlingo di Desa Mangunan, Kecamatan Dlingo.

Kawasan peruntukan pariwisata buatan di Kabupaten terdapat di:

- 1) Desa Wisata Kebon Agung di Desa Kebon Agung, Kecamatan Imogiri.
- 2) Desa Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) di Kecamatan Bantul dan Kecamatan Sewon;
- 3) Desa Kerajinan Krebet di Desa Sendangsari Kecamatan Pajangan;
- 4) Desa Kerajinan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem) di Kecamatan Kasihan;
- 5) Desa Kerajinan Panjangrejo Kecamatan Pundong;
- 6) Desa Wisata Serut;
- 7) Desa Wisata Trimulyo; dan
- 8) Tempat Rekreasi dan Taman Bermain di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman terbagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Rencana kawasan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 5.434 (lima ribu empat ratus tiga puluh empat) Hektar atau 10,72% (sepuluh koma tujuh dua persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya difokuskan di wilayah Kecamatan Sewon, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Bantul, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Piyungan.

Rencana Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri di Desa Guwosari, Desa Sendangsari dan Desa Triwidadi Kecamatan Pajangan dan di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan direncanakan seluas kurang lebih 1.300 (seribu tiga ratus) Hektar.

Rencana untuk kawasan permukiman perdesaan di wilayah Kabupaten Bantul direncanakan seluas kurang lebih 5.738 (lima ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) Hektar atau 11,32% (sebelas koma tiga dua persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul penyebarannya di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten, kecuali Kecamatan Banguntapan.

h. Kawasan Peruntukan Lainnya

- 1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan

Kawasan peruntukkan pertahanan dan keamanan untuk mendukung kebijakan nasional mengenai pertahanan dan keamanan negara. Rencana kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten meliputi:

- a) Akademi Angkatan Udara dan Sekolah Penerbangan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Banguntapan;
- b) Sekolah Polisi Negara di Desa Selopamiro Kecamatan Imogiri;
- c) Kompi Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Gondowulung;
- d) Polisi Air Udara di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek;
- e) Pos Angkatan Laut di Desa Srigading Kecamatan Sanden; dan
- f) Stasiun Radar di Kecamatan Kretek.


2) Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya

Kawasan peruntukan fasilitas pelayanan umum lainnya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten dengan peruntukkan diatur lanjut dalam rencana rinci tata ruang Kabupaten. Rencana pengembangan kawasan fasilitas pelayanan umum lainnya diarahkan sebagai berikut:

- a) Rencana pengelolaan dan pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa, yaitu:
 - pertumbuhan perdagangan secara linier diarahkan sepanjang jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder;
 - pengembangan perdagangan dan jasa wajib menyediakan parkir dalam halaman atau gedung;
 - perencanaan pintu masuk keluar gedung agar tidak mengganggu sirkulasi dan keamanan berlalulintas; dan
 - pengaturan jadwal waktu penyaluran (loading) barang-barang perdagangan pada kawasan yang padat bangunan dan aktivitas.
- b) Rencana pengembangan fasilitas pendidikan, yaitu:
 - mengupayakan terlayannya wilayah Kabupaten secara merata dengan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar (TK dan SD) sampai dengan SMA;
 - pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Sewon; dan
 - meningkatkan estetika, keamanan, kenyamanan lingkungan, dan lokasi sehingga menunjang kegiatan belajar.
- c) Rencana pengembangan fasilitas kesehatan, yaitu:
 - menjamin kelancaran aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan seperti: puskesmas, klinik, dan rumah sakit; dan
 - menjamin keamanan dan kenyamanan lingkungan bagi pengguna/pasien dalam menjalani perawatan dan pengobatan.
- d) Rencana pengelolaan peribadatan dilakukan dengan memperhatikan aspek sumber daya lahan dan potensi umat, kegiatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak bagi

pengembangan, sedangkan potensi umat sebagai barometer untuk mengukur tingkat kebutuhan sarana peribadatan.

- e) Rencana pengembangan fasilitas rekreasi/olah raga, yaitu:
- fasilitas olah raga skala Kabupaten berpusat di area Stadion Sultan Agung;
 - pengembangan rekreasi terpadu dengan skala Kabupaten dan regional dan rekreasi tematik yang dikelola secara profesional;
 - pengembangan pusat rekreasi skala regional dan lokal diarahkan pada wilayah-wilayah yang masih tersedia lahan yang besar dengan tingkat pertumbuhan rendah, agar menarik kegiatan yang lain sehingga tercapai dekonsentrasi pembangunan di Kabupaten; dan
 - fasilitas rekreasi dan olahraga diarahkan tersebar di masing-masing kecamatan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan.
- f) Rencana pengembangan fasilitas perkantoran yaitu:
- fungsi perkantoran dibangun dekat dengan sasaran pelayanannya; dan
 - perkantoran swasta lainnya dapat berlokasi pada semua kawasan budidaya kecuali pada kawasan pertanian.
- g) Rencana pengembangan taman pekuburan/pemakaman.



Gambar 1.2. Rencana Pola Ruang Kabupaten Bantul

1.5. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten

Penetapan kawasan strategis Kabupaten meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. Kawasan Strategis Ekonomi Kabupaten Bantul meliputi:

- a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY);
- b. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM);
- c. Kawasan Strategis Pantai Selatan, Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo;
- d. **Kawasan Strategis Industri Sedayu;**
- e. Kawasan Strategis Industri Piyungan;
- f. Kawasan Strategis Sosio-Kultural Kabupaten yaitu Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan – Manding – Tembi (GMT) dan Kasongan – Jipangan – Gendeng – Lemahdadi (Kajigelem).
- g. Kawasan Strategis Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yaitu:
 - 1) Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan
 - 2) Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

1.6. Tinjauan Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Bantul

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. Perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Strategi perwujudan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu, dengan mempertahankan Bantul sebagai kawasan perdesaan yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi:
 - 1) menjaga keterkaitan kawasan dalam kota, antar kota, dan antara kota dengan desa;
 - 2) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - 3) menjadikan kawasan perkotaan sebagai pendorong dan gerbang ekonomi wilayah;
 - 4) mengembangkan pertanian menuju pertanian pangan berkelanjutan;
 - 5) mempertahankan dan mengembangkan pusat pertumbuhan di kawasan yang telah memberikan pelayanan secara optimal.

b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, jaringan sumber daya air, energi, telekomunikasi, pengelolaan lingkungan yang terpadu, adil, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten untuk mendukung terlaksananya Kabupaten sebagai “Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis” meliputi:

- 1) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat maupun udara serta mendukung industri perdagangan, dan jasa;
- 2) meningkatkan jaringan air baku untuk perumahan dan permukiman serta untuk mendorong peningkatan hasil pertanian;
- 3) meningkatkan sarana dan prasarana perikanan laut untuk mengembangkan potensi kelautan Bantul;
- 4) mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dalam memenuhi kebutuhan informasi;
- 5) meningkatkan jaringan energi listrik dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal; dan
- 6) meningkatkan jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan pengelolaan lingkungan.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kabupaten Bantul meliputi:

a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung

- 1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan. Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan meliputi: (a) menetapkan kawasan lindung di ruang darat, ruang air, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi; (b) mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung khususnya di pegunungan, DAS, pesisir pantai, yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah; (c) menjaga luasan kawasan hutan lindung dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air; (d) mengendalikan kegiatan pada kawasan lindung setempat dan kawasan suaka alam sehingga tidak mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan; dan (e) mencegah kegiatan budidaya di sepanjang sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas dan kuantitas air serta morfologi sungai, pantai yang dapat mengganggu atau merusak kondisi alam dari pantai terutama pada kawasan gumuk pasir Parangtritis dan di sekitar mata air.

- 2) Pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya. Strategi untuk pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negatif kegiatan manusia terhadapnya meliputi: (a) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat Bantul, cagar budaya peninggalan kerajaan, dan pariwisata budaya; (b) mengelola kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan pendidikan; (c) mencegah kegiatan budi daya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya; dan (d) mengendalikan kegiatan budidaya yang tidak berkaitan dengan fungsi dan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan peraturan zonasi, dan telah dilakukan kajian komprehensif serta mendapatkan rekomendasi dari pejabat atau instansi yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.
 - 3) Memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana. Strategi memantapkan fungsi lindung dan upaya menyelamatkan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada kawasan rawan bencana meliputi: (a) mengendalikan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana; (b) memanfaatkan kawasan rawan bencana yang terlarang untuk dibangun sebagai ruang terbuka hijau; dan (c) merencanakan pola ruang yang mewadahi prinsip-prinsip mitigasi bencana, antara lain berupa penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana dari permukiman penduduk.
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya
- 1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya meliputi: (a) menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis daerah untuk mendorong pengembangan daerah; (b) mengembangkan kegiatan budi daya unggulan bidang pertanian di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan (c) mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - 2) Pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan, perikanan, dan kelautan berkelanjutan. Strategi pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan berkelanjutan, perikanan, dan kelautan meliputi: (a) merencanakan dan mengembangkan kawasan pembenihan; (b) merencanakan dan mengembangkan

infrastruktur produksi pertanian; (c) merencanakan dan mengembangkan teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian; (d) merencanakan dan mengembangkan pertanian terpadu (integrated farming); dan (e) merencanakan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- 3) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi: (a) mengawasi secara ketat segala bentuk industri yang menimbulkan pencemaran lingkungan; (b) mengembangkan industri besar dalam lingkup kawasan industri yang ditetapkan di Kawasan Industri Piyungan dan Sedayu; (c) mengembangkan bentuk-bentuk industri mikro, kecil dan menengah yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan di seluruh kecamatan; (d) mengembangkan klaster-klaster kawasan pariwisata; (e) melestarikan nilai-nilai budaya bangsa dan obyek-obyek budaya, ilmu pengetahuan dan pendidikan serta benda cagar budaya; (f) mengembangkan wilayah Kabupaten dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal; (g) mempertahankan pasar tradisional sebagai salah satu bentuk pelayanan ekonomi masyarakat; dan (h) meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas umum lainnya seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, perkantoran,serta pemakaman.
 - 4) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara meliputi : (a) menyediakan ruang dan lokasi fasilitas dan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;(b) mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; (c) mengembangkan kawasan lindung dan atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan khusus pertahanan dan keamanan dengan budidaya terbangun di sekitarnya; dan(d) turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.
- c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis yaitu pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidupmeliputi:
- menetapkan delapan kawasan strategis Kabupaten;
 - mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan;

- merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Kabupaten;
- mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi kabupaten sehingga memberikan nilai tambah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
- mengatur pemanfaatan ruang pada kawasan strategis lingkungan kabupaten dengan kegiatan agro sehingga dapat menjaga keseimbangan lingkungan.

1.7. Isu dan Permasalahan Strategis Kawasan

Bahwa telah terjadi perubahan struktur ruang dimana pada saat ini terdapat kecenderungan struktur ruang yang mengelompok menjadi tiga bagian wilayah yaitu:

a. Wilayah bagian utara

Pertumbuhannya karena pengaruh Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang memiliki daya penarik yang kurang kuat bagi karena di daerah utara BWP Sedayu merupakan daerah lahan pertanian yang luas.

b. Wilayah bagian tengah

Pertumbuhannya karena pengaruh jalan Yogya-Wates. Dengan adanya jalan arteri yang memiliki mobilitas yang tinggi, banyak orang yang datang dari luar kota atau sebaliknya, maka banyak yang membutuhkan jasa dari penduduk sekitar baik itu dalam jasa perbaikan kendaraan, makanan atau minuman dan tempat istirahat. Selain itu, Jalur *Outer Ringroad* akan memberikan pengaruh yang besar (dalam pertumbuhan jangka panjang) karena adanya jalan Yogyakarta – Wates, maka pertumbuhan akan mengikuti sepanjang jalan tersebut. Pertumbuhan di wilayah bagian tengah juga dipengaruhi oleh adanya Universitas Mercu Buana yang menyebabkan generator pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya yang sebagian besar bergerak di sektor tersier yaitu perdagangan dan jasa.

c. Wilayah bagian selatan

Pertumbuhannya karena pengaruh Kota Bantul. BWP Sedayu berbatasan langsung dengan Kecamatan Pajangan, yang nantinya dapat bekerja sama dengan BWP Sedayu untuk menggerakkan agribisnis. Selain itu, pertumbuhan dalam hal fisik terlihat dalam pembangunan perumahan pasca gempa di Desa Argodadi.

BWP Sedayu belum banyak mengalami perkembangan karena adanya kendala yang disebabkan oleh:

- a. Faktor internal, meliputi: migrasi masuk rendah, investasi kecil, kelembagaan yang kurang saling mendukung, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang kurang baik, perekonomian yang kurang maju karena hanya menjual dan mengandalkan hasil bumi (komoditas pertanian) secara mentah atau kurang memiliki nilai tambah.

- b. Faktor eksternal, meliputi: daya tarik Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, adanya disparitas wilayah antara Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Bantul pasca gempa dan trauma atas kejadian gempa, banyak stakeholders enggan untuk berinvestasi; sedangkan untuk migrasi, orang lebih memilih bermigrasi ke daerah utara karena Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta memberikan kesempatan yang besar bagi pencari kemudahan dalam aksesibilitas sosial maupun kultural.

Isu-isu strategis terkait penataan ruang di BWP Sedayu, antara lain:

a. Aspek Keruangan

- 1) BWP Sedayu merupakan kecamatan yang berada di sebelah barat Kabupaten Bantul yang dilewati jalur jalan nasional dan provinsi merupakan kawasan strategis tumbuh cepat menangkap pergerakan ekonomi yang masuk ke Bantul. Dari segi berbagai potensi yang ada, penataan detail tata ruang kawasan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan potensi kawasan tersebut. Pertumbuhan yang sangat cepat tanpa adanya acuan yang detail mengingat RDTRK IKK Sedayu hanya meliputi 2 Desa (Desa Argosari dan Argorejo) dapat mengaburkan pola dan struktur ruang yang akan dituju di BWP Sedayu.
- 2) Selain itu wilayah BWP Sedayu merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana gempa bumi. Mendasarkan hal tersebut dan mengacu pada Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka diperlukan suatu perencanaan tata ruang yang mampu mempertimbangkan resiko bencana alam.
- 3) BWP Sedayu merupakan Kawasan Perbatasan dengan Kabupaten Sleman maka diperlukan sinkronisasi dan koordinasi pengembangan sarana dan prasarana wilayah di wilayah yang saling berbatasan, baik dalam hal pembangunan, pembiayaan maupun pemeliharaan.
- 4) Masterplan kawasan industri Kabupaten Bantul yang menetapkan wilayah BWP Sedayu bagian selatan khususnya di Desa Argodadi sebagai Kawasan Industri Sedayu yang mampu merubah arah keruangan di BWP Sedayu dimasa yang akan datang.
- 5) Rencana pengembangan kawasan industri baja di Kecamatan Sentolo dan Rencana Pembangunan Bandara Internasional di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo yang akan sangat mempengaruhi pola keruangan yang ada di BWP Sedayu sebagai wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan langsung dengan kedua isu tersebut.

b. Aspek Lingkungan

- 1) Adanya rawan longsor di pinggiran Sungai Progo yang disebabkan karena adanya pengikisan tanah oleh sungai, daerah yang terkena pengikisan ini adalah Dusun Demangan.
- 2) Rawan terhadap bencana gempa bumi, daerah yang mengalami bencana gempa paling parah di BWP Sedayu adalah Dusun Sungapan dan Dusun Senowo (dalam jalur sesar Opak dan Progo).
- 3) Adanya alih fungsi lahan pada daerah pertanian yang produktif menjadi lahan terbangun. Ini dikarenakan lahan pertanian kering, tidak teraliri oleh saluran irigasi sehingga dimanfaatkan sebagai lahan terbangun.
- 4) Perlu diantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan atas penetapan kawasan industri dengan jenis aneka industri di BWP Sedayu sesuai dengan Masterplan Kawasan Industri Sedayu.

1.8. Tujuan RDTR BWP Sedayu

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah agar dihasilkan Rencana Detail Tata Ruang BWP Sedayu berupa penetapan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang dengan memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional BWP Sedayu. Poin-poin tujuan dari penyusunan RDTR BWP Sedayu adalah:

- 1) Blok peruntukan menurut karakteristik masing-masing bagian kawasan;
- 2) Tema umum dari pembagian blok adalah pengendalian, pelestarian, dan perubahan intensitas;
- 3) Wilayah perkotaan meliputi seluruh wilayah administrasi BWP Sedayu akan dibuat blok yang disebut Blok Wilayah Perkotaan (BWP) dan dibagi dalam beberapa Sub BWP.